

## TARIF PELAYANAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FARMASI

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009  
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan**

### **PERSETUJUAN EXPORT DAN IMPORT KEFARMASIAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Izin Importir Produsen Prekursor Farmasi (IP)	Per izin	1.000.000
2	Izin Importir Produsen Narkotika (IP-N)	Per izin	1.000.000
3	Izin Importir Produsen Psicotropika (IP-P)	Per izin	1.000.000
4	Izin Importir Terdaftar Prekursor Farmasi (IT)	Per izin	1.000.000
5	Izin Importir Terdaftar Psicotropika (IT-P)	Per izin	1.000.000
6	Izin Eksportir Produsen Prekursor Farmasi (EP)	Per izin	1.000.000
7	Izin Eksportir Produsen Psicotropika (EP-P)	Per izin	1.000.000
8	Izin Eksportir Produsen Narkotika (EP-N)	Per izin	1.000.000
9	Surat Persetujuan Import Prekursor Farmasi (SPI)	Per Penerbitan	500.000
10	Perpanjangan Surat Persetujuan Import Prekursor Farmasi	Per Penerbitan	500.000
11	Surat Persetujuan Import Narkotika (SPI-N)	Per Penerbitan	500.000
12	Perpanjangan Surat Persetujuan Import Narkotika	Per Penerbitan	500.000
13	Surat Persetujuan Import Psicotropika (SPI-P)	Per Penerbitan	500.000
14	Perpanjangan Surat Persetujuan Import Psicotropika	Per Penerbitan	500.000
15	Surat Persetujuan Eksport Prekursor Farmsai (SPE)	Per Penerbitan	500.000
16	Surat Persetujuan Eksport Psicotropika (SPE-P)	Per Penerbitan	500.000
17	Surat Keterangan Import Kasus Tertentu Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi	Per Penerbitan	500.000
18	Surat Persetujuan Eksport Narkotika (SPE-N)	Per Penerbitan	500.000